



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
POLITEKNIK NEGERI MEDAN
DAN
SMKS Al-Muhajirin



PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BERBASIS KOMPETENSI
YANG *LINK AND MATCH* DENGAN INDUSTRI

Nomor : B/ **27** /PL5/HK.07.00/2021

Nomor : **149/SMK/YAM/S.KRJ/3/2021**

Nota Kesepahaman antara Politeknik Negeri Medan dengan SMKS Al-Muhajirin ini dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat, tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (26-03-2021) oleh yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **POLITEKNIK NEGERI MEDAN**, Peguruan Tinggi Negeri yang berdomisili Jl. Almamater No.1, Padang Bulan, Medan Baru, Medan City, North Sumatra 20155, dalam hal ini diwakili oleh **ABDUL RAHMAN, S.E.Ak., M.Si**, Selaku **Direktur Politeknik Negeri Medan**. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **SMKS Al-Muhajirin**, Sekolah Menengah Kejuruan yang berdomisili di Jl. Abimanyu No. 60 Desa Purwodadi dalam hal ini diwakili oleh **Drs. Titis Kardianto, S.Pd.I** Selaku **Kepala Sekolah SMKS Al-Muhajirin** Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “PIHAK” dan bersama-sama disebut sebagai “**PARA PIHAK**”.

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pembinaan Dan Pengembangan sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi Yang *Link And Match* Dengan Industri dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja **PARA PIHAK** dalam menyelenggarakan Pendidikan yang bersinergi terhadap kebutuhan Dunia Industri sesuai dengan Kompetensi masing-masing Pihak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **NOTA KESEPAHAMAN** ini meliputi :

- a. Penyelarasan kurikulum berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri;
- b. Penyediaan guru tamu bidang studi produktif dan instruktur;
- c. Penyediaan Narasumber untuk Pendidikan Pelatihan dan Workshop;
- d. Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Bagi Guru SMK;
- e. Pengenalan Perguruan Tinggi Vokasi Oleh Pihak **PERTAMA** kepada Siswa/i pada **SMK PIHAK KEDUA**;
- f. Kesempatan menerima undangan jalur PMP;
- g. Pendampingan **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA** dalam penyelenggaraan Pendidikan Vokasi.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini akan di tindak lanjuti dengan bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 (dua) di atas, yang masing-masing akan diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, atau pejabat yang ditunjuk dan/atau diberi wewenang oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan hal tersebut dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

1. Segala bentuk pembiayaan kegiatan yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut serta ditanda tangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak untuk hal tersebut.

2. Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan para pihak.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu Lima (5) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KORESPONDENSI

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan **NOTA KESEPAHAMAN** ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan baik secara langsung, Pos tercatat atau melalui surat elektronik melalui alamat berikut.

a. PIHAK PERTAMA

Nama : Ing.Heru Pranoto,S.T
Jabatan : Wakil Direktur IV Bidang Kerjasama
Alamat : Jl.Almamater No.1 Kampus USU Medan
Telepon : 061-8210436
Email : wadir4@polmed.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : Putri Sri Rezeki, S.Pd
Jabatan : Ketua Kejuruan
Alamat : Jl. Abimanyu No. 60 Desa Purwodadi
Telepon/HP : 082294735229
Email : smk.almuhajirin60@gmail.com

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI MEDAN



ABDUL RAHMAN, S.E.Ak., M.Si.

PIHAK KEDUA
KEPALA SEKOLAH
SMKS Al-Muhajirin



Drs. Titis Kardianto, S.Pd.I